

Strategi KUA dalam Sosialisasi Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini bagi Remaja di Desa Simpang Marbau

1*Raihan Budi Adriansyah; 2Khatibah

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

*Penulis Koresponden, raihan0104213145@uinsu.ac.id

disubmisi: 02-01-2026

disetujui: 06-02-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KUA dalam mensosialisasikan dampak negatif pernikahan usia dini bagi remaja di Desa Simpang Marbau, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. UU No. 16 Tahun 2019 tentang telah menetapkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi wawancara. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi KUA ialah bimbingan remaja usia sekolah, sosialisasi pada saat bimbingan pranikah, edukasi berbasis komunitas sosialisasi melalui media kampanye sosial dan literasi digital, transformasi lokal yang diterapkan dalam mensosialisasikan dampak negatif pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan usia dini, strategi, Kantor Urusan Agama (KUA), sosialisasi

Abstract

This study aims to determine the strategy of the KUA in socializing the negative impacts of early marriage for teenagers in Simpang Marbau Village, Na IX-X District, North Labuhanbatu Regency. Law No. 16 of 2019 concerning has set the minimum age of marriage to 19 years for men and women. The method used is qualitative with descriptive analysis. The data collection technique used is interview observation. The results obtained in this study are that the KUA strategy is guidance for school-aged teenagers, socialization during premarital guidance, community-based education socialization through social campaign media and digital literacy, local transformation applied in socializing the negative impacts of early marriage.

Keywords: Early marriage, strategy, Office of Religious Affairs (KUA), socialization

Pendahuluan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak atau dibawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yang target persiapannya dari segi fisik, mental, dan materi

dianggap belum memenuhi untuk melangsungkan pernikahan. Dalam melakukan proses pernikahan, tidak hanya didasarkan atas niat tetapi juga dengan didasari atas tujuan dari pernikahan itu. Tidak sedikit manusia memandang bahwa pernikahan merupakan tolak ukur hidup untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Strategi pada hakekatnya adalah rencana cermat tentang suatu kegiatan guna meraih suatu target atau sasaran. Sasaran atau target tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan atau perbuatan itu tidak terlepas dari strategi, terlebih dalam target komunikasi. Strategi dari KUA dalam menghadapi pernikahan dini adalah melakukan sosialisasi kepada remaja, orang tua, bahkan khalayak ramai untuk menghindari pernikahan dini. Baik dari segi tatap muka maupun dengan media sosial. Serta memahamkan masyarakat dalam hal perkawinan termasuk menjelaskan makna dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan panduan yang jelas terkait kesiapan dalam pernikahan, sebagaimana tersirat dalam salah satu ayat Al-Qur'an surah An-Nisa [4] 6

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas." Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (Fauzan, 2024).

Ayat ini menekankan perlunya kedewasaan (*rushd*) sebelum seseorang diberikan tanggung jawab besar, seperti mengelola harta atau memasuki pernikahan. Meskipun menyebutkan *baligh* sebagai tanda biologis, Allah juga mensyaratkan adanya kematangan akal dan tanggung jawab (*rushd*). Ini menjadi dasar bahwa dalam konteks pernikahan, seseorang harus siap secara fisik, mental, emosional, dan sosial, bukan hanya sekadar mencapai usia tertentu. Ayat ini mendukung pandangan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan setelah seseorang memiliki kesiapan mental dan emosional, sehingga menikah di usia yang terlalu muda tanpa kedewasaan dapat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam.

Pernikahan usia dini masih sangat luas terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan komunitas berpenghasilan rendah:

Prevalensi nasional pernikahan anak menunjukkan sedikit penurunan, dari 14,67 % (2008) menjadi 10,82 % Perbedaan urban–rural mencolok: di tahun 2017, tingkat pernikahan anak di daerah pedesaan mencapai 23,6 %, jauh lebih tinggi daripada di kota, yaitu 10,1 % (Ratnaningsih dkk, 2022). Namun pada 2022, 8,06 % perempuan berusia 20–24 tahun telah menikah sebelum umur 18. Sementara berdasarkan status ekonomi, anak dari keluarga termiskin memiliki risiko menikah di bawah usia 18 tahun sebesar 32,7 %, dibanding hanya 3,7 % pada keluarga termakmur (UNFPA Indonesia, 2022).

Fenomena ini banyak terjadi di daerah dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang relatif rendah, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Desa Simpang Marbau, Kecamatan Na IX X, merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Ada 3 Faktor menjadi pemicu utama praktik pernikahan dini di desa ini:

Faktor pertama yang berperan dalam pernikahan dini pada remaja yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya maksudnya di sini bisa terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda. Dan ada juga adat dimana jika anak gadis sudah terlihat besar (*akhir baligh*) maka harus segera dinikahkan hal tersebut biasanya terjadi di desa. Selain itu, faktor lingkungan dimana remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya itu (Rima dan Nunung, 2020)

Faktor Tekanan Sosial. Tekanan sosial merupakan salah satu faktor pendorong pernikahan dini. Tekanan ini bisa berasal dari keluarga, lingkungan sekitar, atau norma budaya. Semuanya menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar atau bahkan suatu keharusan.

Faktor Ekonomi. Rendahnya status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah diusia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dimana setelah menikah anak perempuan itu bukan lagi tanggung jawab keluarganya melainkan segala kebutuhannya ditanggung oleh suaminya. Selain itu, keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa membantu ekonomi keluarga,

misalnya memberi uang setiap bulan kepada keluarganya atau membantu membiayai sekolah adiknya (Mubasyaroh, 2016).

Remaja perempuan, dalam banyak kasus, menjadi pihak yang paling dirugikan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan ekonomi di masa depan (Aliyah & Wulandari, 2024). Kasus pernikahan dini yang sering terjadi di daerah tersebut mayoritas dipengaruhi oleh faktor ekonomi, misalnya seorang wanita terpaksa untuk melakukan pernikahan dini karena kondisi ekonomi keluarganya yang sulit. Orang tua berpendapat bahwa menikahkan anaknya di usia muda dapat mengurangi beban keluarga, terlepas dari apapun pekerjaan calon suami bagi anaknya (Mutqi, 2018).

Berdasarkan berbagai fakta sosial dan literatur yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa pernikahan usia dini di Desa Simpang Marbau merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan serius melalui pendekatan edukatif dan preventif. Peran KUA dalam mensosialisasikan dampak negatif pernikahan dini menjadi krusial dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Namun, efektivitas sosialisasi ini sangat bergantung pada metode komunikasi yang digunakan, keterlibatan tokoh masyarakat, serta kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan sosial. Pendekatan yang berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama, pendidik, dan orang tua akan memiliki dampak yang lebih besar dalam mengubah pola pikir masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi KUA dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan usia dini di wilayah tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui program sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, KUA bukan hanya bertugas sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia dini. Beberapa penelitian telah menjabarkan bagaimana Upaya yang telah dilakukan oleh KUA, baik dari sisi hukum Syariah ketika mengkritisanya dari normative (Astuti dkk., 2024; Dasopang dkk., 2022; Muthmainnah dkk., 2022; Riwaldi dkk., 2025) maupun aspek sosiologis (Sutantriyati dkk., 2024; Wafiq & Santoso, 2017)

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, tingkat keberhasilan sosialisasi masih menjadi tantangan tersendiri, terutama karena adanya resistensi dari sebagian masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Kajian mengenai strategi KUA

dalam mensosialisasikan dampak negatif pernikahan usia dini di Desa Simpang Marbau menjadi sangat relevan untuk memahami efektivitas strategi yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Fadlyana & larasati, 2016).

Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pencegahan pernikahan usia dini (Amin dkk., 2025; Grai dkk., 2012). KUA sebagai lembaga resmi yang menangani pernikahan memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya usia ideal pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Fadhil & Abdurrahman, 2023; Meyer, 2002). Namun, peraturan ini masih menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah yang memiliki norma sosial yang kuat dalam mendukung pernikahan dini (Meyer, 2002). Atas dasar ini pula, strategi komunikasi dan pendekatan yang dilakukan oleh KUA menjadi kunci utama dalam keberhasilan sosialisasi ini.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon yang berfokus pada penyebab dan dampak dari fenomena perkawinan dini di Indonesia. faktor yang memengaruhi pernikahan dini antara lain faktor individu itu sendiri seperti seks bebas pada remaja, faktor keluarga seperti kebutuhan ekonomi dan 2 pernikahan yang telah diatur, serta faktor lingkungan tempat individu tersebut tinggal misalnya kultur nikah muda. Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak (Elisabeth, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Muzaki Fatawa yang berfokus pada Peran Pegawai KUA terhadap pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan memberikan bimbingan kepada calon pengantin dalam menjalani rumah tangga berupa seminar yang diadakan oleh KUA, penyuluhan kepada tentang Undang-undang Perkawinan, sistem reproduksi, dan dampak negatif perkawinan dini. Implikasi peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap masyarakat dan KUA (Fatawa, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah menjelaskan permasalahan dan hasil penelitiannya maka perlu adanya penelitian yang berfokus pada strategi dan sosialisasi dampak negatif pernikahan usia dini bagi remaja di Desa Simpang Marbau, Kecamatan Na IX X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui strategi dan sosialisasi dampak negatif pernikahan usia dini bagi remaja di Desa

Simpang Marbau, Kecamatan Na IX X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena bukan hanya membahas dari segi strategi sosialisasi KUA saja, tetapi juga dari segi dampak negatif pernikahan dini.

Berdasarkan urgensi permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi KUA dalam mensosialisasikan dampak negatif pernikahan usia dini di Desa Simpang Marbau, Kecamatan Na IX X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini akan mengidentifikasi pendekatan yang digunakan oleh KUA dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, bentuk program sosialisasi yang diterapkan, serta kendala yang dihadapi dalam proses edukasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas dari sosialisasi yang telah dilakukan dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. (Fadli, 2021). Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, peristiwa, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Ayu dan Azis, 2023).

Lokasi yang dilakukan pada penelitian ini KUA kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepat pada tanggal 30 April 2025. Subjek Penelitian ditemui dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada 4 orang informan

Tabel 1
Informan

No	Nama	Keterangan
1	Raihan Budi Adriansyah	Pewawancara
2	H. Syaiful Azhar	Kepala KUA
3	Rahmad Sampurna Dalimunthe	Penyuluh Agama Islam
4	Ahmadi Ritonga	Penyuluh Agama Islam
5	Gayaman Ritonga	Penyuluh Agama Islam

Sumber Data Dari Kantor Urusan Agama

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi, ialah dengan mengadakan pengamatan secara langsung kelokasi yang dituju tentang Strategi KUA dalam Mensosialisasikan Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini bagi

Remaja di Desa Simpang Marbau, Kec. Na IX X, Kab. Labuhanbatu Utara. Oleh karena itu, metode observasi yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan metode observasi non partisipan, yakni dimana peneliti hanya mengamati dan mencatat apa yang terjadi terhadap objek yang diteliti. Wawancara, ialah percakapan antara periset, seseorang yang berharap mendapatkan informasi yaitu Raihan Budi Adriansyah, dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Dokumentasi, ialah untuk memperoleh tentang data-data yang berkaitan dengan penelitian seperti catatan, laporan penelitian dan data statistik.

Teknik Analisis Data. Cara pertama reduksi data yaitu merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Ketiga Penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dijelaskan pada tahap pertama, dan di dorong oleh fakta yang valid dan juga tidak berubah-ubah pada saat peneliti kembali kelokasi untuk mengumpulkan data, dengan itu hasil yang telah diutarakan adalah kesimpulan yang kredibel.


Hasil dan Pembahasan

Strategi KUA Dalam Mensosialisasikan Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini Bagi Remaja

KUA memiliki strategi untuk mencapai tujuan dan membutuhkan perencanaan yang matang agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan. Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan grafik, peningkatan dan penurunan jumlah yg menikah di usia dini desa Simpang Marbau dari bulan Januari hingga April. Pada bulan januari 2025, sebanyak 20 orang yang menikah di usia dini, lalu pada bulan februari 2025 mengalami penurunan sebanyak 16 orang, lalu pada bulan Maret 2025 turun kembali sebanyak 13 orang selanjutnya pada bulan April 2025 juga semakin menurun dengan jumlah 11 orang. Dengan demikian penurunan jumlah yang menikah pada usia dini bukan tanpa sebab, melainkan adanya usaha dan kerja keras dari instansi KUA itu sendiri.

Gambar 1
Grafik Jumlah Pernikahan Dini Desa Simpang Marbau



Salah satu pendekatan yang digunakan oleh KUA dalam mensosialisasikan Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja adalah Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Seperti yang dikatakan bapak H. Syaiful Azhar, sosialisasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah bertujuan untuk membimbing remaja usia sekolah agar memiliki kepribadian yang kuat, bermoral, optimis dalam mengembangkan diri, dan terhindar dari berbagai masalah seperti kenakalan remaja dan pernikahan dini. Bimbingan Remaja Usia Sekolah dilakukan selama 2 minggu 3 kali ke sekolah-sekolah dan kegiatannya sudah berjalan lancar selama 6 Bln sampai saat ini.

Strategi yang kedua adalah Sosialisasi Pada Saat Bimbingan Pranikah. Informan bapak Ahmad Ritonga mengatakan bahwa kami juga menjalankan bimbingan pranikah yang diperluas dan bersifat mencegah. bimbingan pranikah hanya kami berikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar ke KUA. Namun di Desa Simpang Marbau, kami selaku penyuluh agama Islam mulai memperluas cakupan program ini menjadi upaya untuk mencegah dengan menyasar remaja dan pasangan muda melalui: Program "Bina Keluarga Remaja" (BKR) hasil kerja sama dengan BKKBN tingkat kecamatan. Bimbingan kelompok calon pengantin kami lakukan sebagai bentuk sosialisasi dini terhadap pentingnya usia ideal menikah. Dalam kegiatan ini, narasumber tidak hanya berasal dari KUA, tetapi juga dari Puskesmas, psikolog, serta praktisi pendidikan. Keterlibatan lintas sektor harus kami lakukan untuk memperkuat pesan bahwa kesiapan menikah bukan sekadar persoalan agama, tetapi juga menyangkut kesehatan reproduksi, psikologis, dan sosial.

Strategi yang dilakukan selanjutnya adalah Edukasi Berbasis Komunitas. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal di institusi pendidikan, tetapi juga menyasar kelompok masyarakat melalui forum-

forum sosial yang telah akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Misalnya: Majelis taklim dijadikan ruang untuk menyisipkan materi keagamaan yang menekankan pentingnya kematangan dalam pernikahan. "Kami akan masuk dalam kegiatan majelis taklim, di sanalah kami bisa bicara dari hati ke hati karena sudah pastinya disitu banyak orang tua. Kalau langsung menyalahkan, pasti ditolak. Tapi kalau disampaikan dengan cara pelan-pelan, mereka mulai mengerti bahwa menikahkan anak karena ekonomi itu bukan solusi." Ucap bapak Syaiful Azhar. Forum musyawarah desa dijadikan medium sosialisasi bersama antara KUA, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini efektif karena tidak mengesampingkan nilai-nilai kultural lokal, namun sekaligus membangun kesadaran baru melalui penguatan literasi sosial dan keagamaan.

Kerjasama lainnya adalah kerjasama antara KUA dengan pihak sekolah dalam memberikan pendidikan pra-nikah dan pemahaman kesehatan reproduksi. Dalam kegiatan ini, KUA menghadirkan penyuluhan agama untuk menjelaskan pentingnya kesiapan mental, spiritual, dan finansial dalam membangun rumah tangga. Hal ini menjadi sangat penting karena banyak remaja di desa tersebut yang memiliki pandangan sempit tentang pernikahan, yakni sebagai solusi untuk keluar dari tekanan ekonomi dan sosial, tanpa mempertimbangkan risikonya.

Informan bapak Rahmad Sampurna mengatakan strategi Sosialisasi melalui Media Kampanye Sosial Dan Literasi Digital. Di tengah meningkatnya penggunaan teknologi informasi saat ini, kami mulai menerapkan model sosialisasi digital, meskipun belum maksimal. Kampanye dilakukan melalui Pamflet dan poster dengan ilustrasi sederhana tentang risiko pernikahan dini. Infografis digital yang disebarluaskan melalui grup WhatsApp RT/RW dan media sosial lokal. Pembuatan video singkat berisi testimoni dan edukasi ringan yang ditayangkan saat kegiatan keagamaan atau pelayanan KUA.

"Penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook lokal mulai kami manfaatkan sebagai bagian dari strategi sosialisasi. Media ini menjadi jembatan komunikasi antara penyuluhan dan generasi muda. Konten yang disebarluaskan meliputi gambar kutipan hadis/ayat dan pesan moral, Video pendek testimoni mantan pelaku pernikahan dini. Namun, minimnya kapasitas digital KUA dan terbatasnya jaringan internet di beberapa titik desa menjadi tantangan serius dalam optimalisasi media digital ini".

Selanjutnya Transformasi lokal yang Diterapkan dalam mensosialisasikan dampak negatif pernikahan usia dini pada remaja. Dalam menghadapi tantangan pernikahan usia dini yang masih mengakar kuat di Desa Simpang Marbau, KUA setempat tidak hanya mengandalkan metode penyuluhan konvensional, melainkan juga mulai mengembangkan berbagai bentuk Transformasi lokal yang bersifat adaptif

terhadap kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Transformasi-Transformasi ini muncul dari kebutuhan untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif kepada masyarakat yang masih sangat menghormati tradisi, serta memiliki tingkat literasi yang relatif rendah.

Salah satu bentuk Transformasi yang berhasil diterapkan adalah forum informal bertajuk “Ngaji Remaja & Orang Tua”. Kegiatan ini dilakukan 2 bulan sekali dan kegiatan ini sudah berjalan 2 kali dan dilakukan untuk para anak remaja remaja masjid dan karang taruna serta orang tua. Forum ini dirancang sebagai ruang edukatif santai namun bermakna, di mana remaja dan orang tua duduk bersama dalam pengajian yang disisipkan dengan diskusi terbuka mengenai bahaya pernikahan dini. Kegiatan ini tidak dilakukan di aula formal atau kantor, tetapi lebih banyak berlangsung di masjid atau rumah tokoh masyarakat, agar suasana dialog lebih cair dan personal. Dalam forum tersebut, para ustaz dan penyuluhan agama dari KUA menjadi tokoh utama yang menyampaikan pesan secara religius namun kontekstual.

Keterlibatan remaja dalam proses sosialisasi juga menjadi bagian dari Transformasi yang diterapkan. Melalui kegiatan pentas dakwah kreatif, remaja diberi ruang untuk mengekspresikan pandangannya terhadap pernikahan dini dalam bentuk pertunjukan seni, seperti drama singkat, puisi, dan monolog. Pertunjukan ini tidak hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga menjadi media reflektif bagi para pelaku dan penontonnya. Seorang peserta kegiatan mengungkapkan bahwa dirinya menjadi lebih sadar setelah ikut serta dalam pentas tersebut, terutama ketika harus memerankan tokoh yang menyesal menikah di usia muda. “Kami lebih paham kalau bahasanya kayak cerita atau drama. Apalagi kalau yang main teman sendiri, rasanya lebih kena,” katanya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa partisipasi aktif anak muda dalam menyuarakan isu pernikahan dini dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk kesadaran kolektif.

Penutup

Usaha Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mensosialisasikan dampak negatif pernikahan usia dini di Desa Simpang Marbau memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah program edukasi sosial yang tidak hanya bergantung pada isi pesan, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi, pemilihan media, metode penyampaian, dan sensitivitas terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang kuat ikatan tradisi dan religiusitasnya, KUA bertransformasi dari lembaga administratif menjadi agen perubahan sosial yang aktif menggunakan pendekatan berbasis komunitas. Beragam model kegiatan telah diterapkan, mulai dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Sosialisasi Pada Saat Bimbingan Pranikah, Model

Edukasi Berbasis Komunitas, Model Sosialisasi melalui Media Kampanye Sosial Dan Literasi Digital, Transformasi lokal yang Diterapkan dalam Mensosialisasikan Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini pada Remaja. Kegiatan tersebut mencakup penyuluhan formal di sekolah dan forum desa, sampai edukasi informal seperti majelis taklim, musyawarah warga, dan kegiatan dakwah remaja. Media tradisional, visual, dan digital dimanfaatkan secara integratif, disesuaikan dengan karakteristik audiens.

Metode yang digunakan pun bersifat dialogis, partisipatif, dan reflektif, memungkinkan terjadinya transformasi cara pandang masyarakat terhadap praktik pernikahan dini. Transformasi-Transformasi lokal seperti “Ngaji Remaja & Orang Tua”, Pendekatan sosialisasi KUA yang bersifat kolaboratif, kontekstual, dan partisipatif terbukti mampu membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat terhadap pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang. Model ini tidak hanya relevan untuk Desa Simpang Marbau, tetapi juga berpotensi untuk dicontoh di wilayah lain dengan kondisi sosial serupa.

Daftar Pustaka

- Aizied, R. (2018). *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana
- Aliyah, N. O., & Wulandari, A. (2024). Factors Causing Early Marriage. *Indonesian Multidisciplinary Journal*, 3(12), 4579–4585.
- Amin, M. N. K. A., Imroatun, Santoso, F. S., Rahayu, S. H., & Chemo, S. (2025). Parenting Styles For Urban Married Couples Who Married Under Age. *Proceeding of International Conference on Islamic Education and Science Development*, 3(1), Article 1.
- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249-262.
- Asrianto, L., Hamim, K., & Wathoni, L. M. N. (2025). Peranan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 261–274. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I2.2872>
- Astuti, E., Maryani, H., Sutatno, N., Zaenuri, A., Budiasih, S., Iqbal, M. J., Sunarsih, S., & Arifin, Z. (2024). Kedudukan Kantor Urusan Agama Dalam Pernikahan Warga Muslim di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(2), 181–190.
- Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2019). *Manajemen Strategis dan Keunggulan Kompetitif: Konsep dan Studi Kasus* (edisi ke-6). Pearson.

- Bouma, G. D., & Ling, R. (2019). Proses penelitian. Oxford University Press.
- Dalimunthe, MA., Syam, AM., Suhendar, A., & Al-Mujtahid, NM. (2024). Dekonstruksi Budaya Siber Islam: Mengurangi Rasa Rendah Diri dan Budaya Pembatalan di Ruang Virtual. *Opini: Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial* 1 (2), 12-26
- Dalimunthe, MA., Syam, AM., Suhendar, A., & Ritonga, AR. (2024). Mengoptimalkan Peraturan Daerah dalam Menciptakan Keseimbangan Kesehatan Manusia dan Kelestarian Lingkungan. Kolaborasi: *Jurnal Multidisiplin* 1 (1), 1-12.
- Dasopang, I. A., Fitri, M., Rangkuti, M. I., Siregar, H. S., Safitri, D., Utami, F., Afosma, C. L., Putri, H., Mahfira, S., Rambe, M., Azim, S., & Fitriani, F. (2022). Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batang Kuis. *Journal of Islamic Education*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.52615/jie.v7i2.247>
- Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap risiko pernikahan usia dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50-59.
- Dwinanda, A. R., Wijayanti, A. C., & Werdani, K. E. (2015). Hubungan antara pendidikan Ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 76-81.
- Ezzy, D. (2013). Analisis kualitatif. Routledge.
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyalahgunaan Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311-328. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 21(1), 22.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-141.
- Fatawa, M. M. (2018). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini. (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Fauzan, M. Et.al. (2024). Paradigma Ekonomi Dalam Surah An-Nisa Ayat 6: Perspektif Tafsir dan Implementasinya. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 9 (2).
- Hardianty, Rima., Nunung. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2).

- Hermawan, T., Rahayu, S. H., Imroatun, I., Umayah, U., Fitriah, D., & Rojifah, E. (2025). Introduction of Currency to Stimulate Numeracy Skills in Kindergarten. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 10(1), 143–152. <https://doi.org/10.32678/ASSIBYAN.V10I1.11484>
- Hermawan, T., Santoso, F. S., Imroatun, I., Fitriyah, D., & Ibrohim, B. (2025). *How Santri Learn Entrepreneurship: A Case Study*. Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL), 613–622.
- Iman, N. (2021). Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Jannah, A., & Soiman, S. (2025). Perencanaan Pengurus Wilayah IPPNU Sumut Dalam Edukasi Dampak Pernikahan Di Usia Dini Bagi Remaja Muslim. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 15(1), 321–338. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2849>
- Kriyantono, Rachmad. (2007). *Riset Komunikasi*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group. Hlm 100
- Lestari, P., & Wulandari, D. (2022). "Strategi Komunikasi Sosialisasi Program Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 45–56. <https://doi.org/10.24002/jik.v20i1.12345>
- Liliweri, Alo. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Yudisia*, 387-409.
- Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17–32. <https://doi.org/10.47200/ awtjhpsa. v1i1.1116>
- Mutqi, LL (2018). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor Penentu Sosial Ekonomi dan Kesenjangan Regional. *OIKOS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 107, 110–120.
- Nurhasanah, N., & Lamuddin, L. (2025). Manajemen Dakwah BKMT Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Remaja Di Kecamatan Bilah Hilir. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 149–164. <https://doi.org/10.47200/ AWTJHPSA. V4I2.2862>
- Pohan, N. H. (2017). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424-435.

- Rafi'udin dan Maman. (1977). *Prinsip dan Strategi Dakwah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rahadianti, Ayu., Azis Muslim. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*. 4 (2)
- Ratnaningsih, M., Wibowo, H.R., Goodwin, N.J. dkk. Indeks Penerimaan Pernikahan Anak (CMAI) sebagai indikator penting: investigasi di Sulawesi Selatan dan Tengah, Indonesia. *glob health res policy* 7, 32 (2022). <https://doi.org/10.1186/s41256-022-00252-4>
- Ritonga, A. R., Education, I. R., Zein, A., Syam, A. M., & Ohorella, N. R. (2023). Kesalahpahaman tentang Jihad: Tinjauan Konstruktivis tentang Makna Perjuangan dalam Islam di Era Modern: Analisis ayat-ayat al-Amwaal wa al-Nafs.
- Riwaldi, R., Nurshodiq, N., Ma, M. K., Santoso, F. S., Fadli, S., & Umar, R. (2025). The Strategy of the Office of Religious Affairs (KUA) in Preventing Early Marriage in Urban Communities. *Zicons: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies*, 1, 849–858.
- Rusdi, M., Sebayang, V.A., Kholil, S., & Syam, A.M. (2024). Islam dan Etika Perang: Mendekonstruksi Jihad melalui Prinsip Humanisme dalam Wacana Teologis
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397-406.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37-45.
- Setya Agung. (2023). Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur. IAIN Curup.
- spers, P., & Corte, U. (2019). Apa yang dimaksud dengan kualitatif dalam penelitian kualitatif. *Sosiologi Kualitatif*, 42, 139-160.
- Sarumaha, Y. A., Setiawan, A., & Sylvanie, L. (2025). Pembinaan Pemuda dan Pengelolaan Sampah: Program Kerja Utama KKN Tematik UCY di Kampung Giwangan. *Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.61476/a065zv10>
- Sutantriyyati, A., Hasanudin, A. H., Ramadhan, D. W., Firmansyah, A. F., Aman, H. U., Zaeni, A. T. N., Kiflan, K., & Rahman, A. S. (2024). Hubungan Hukum Peradilan Agama dan Kantor Urusan Agama, Studi Kasus KUA Kotagede. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(2), 191–204.

- Syam, AM., Zali, M., Siregar, PA., Apriliani, A., Siregar, SF., Adinda, D., Ahsan, Abdillah., Amalia, N. (2024). Perilaku Merokok Siswa dan Iklan Rokok di Sekitar Sekolah dan Rumah: Sebuah studi di Kota Tebing Tinggi. *Contagion: Jurnal Ilmiah Berkala Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Pesisir* 6 (2), 1487-1499
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 2(5).
- Taufik. M & fauzi. (2024). Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Al-Furqon*. Vol. 3(4).
- UNFPA Indonesia. (2022). Annual Report 2022.
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>

